

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah suatu transaksi yang disepakati antara dua pihak di mana salah satu pihak berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain berkewajiban untuk memberikan jaminan yang memadai untuk pembayaran iuran sesuai dengan kesepakatan yang dicapai (Hasan Ali, 2004, hlm .58). Asuransi dalam Islam disebut dengan *Takaful*. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing- masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko.(Sula, 2004, hlm.26–33).

Dalil tentang tolong menolong antara lain disebutkan di dalam Q.S. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat”.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman, dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Tolong menolong itu sendiri menjadi salah satu prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah di Indonesia sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) tahun semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1994 yaitu dengan diresmikannya asuransi PT Takaful Keluarga. Dibandingkan dengan berdirinya asuransi Bumiputera (Tahun 1912), usia asuransi

syariah masih tergolong relatif muda. Namun dilihat dari jumlah pertumbuhan perusahaan, asuransi syariah sangatlah mengembirakan yaitu 40% setiap tahun sementara konvensional hanya 25%. Pertumbuhan yang pesat ini menunjukkan peluang asuransi syariah untuk lebih berkembang lagi sangat besar.

Keunggulan konsep asuransi syariah yang dapat memenuhi rasa keadilan juga menjadi peluang bagi perkembangannya asuransi syariah. Misalnya konsep bagi hasil dalam asuransi syariah dimana jumlah yang dibagi tergantung hasil yang didapat sehingga tidak ada yang dirugikan. Kemampuan asuransi syariah bertahan terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997, memberikan motivasi kepada banyak perusahaan asuransi konvensional melirik asuransi syariah.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan. Industri asuransi syariah di Indonesia masih belum mampu menyamai industri asuransi syariah di negara lain. Namun, potensinya sangat besar untuk berkembang (Faricha & Denizar, 2022, hlm.133). Perusahaan asuransi, baik syariah maupun konvensional, kebanyakan membidik masyarakat kelas atas. Hal ini dikarenakan masyarakat kelas atas lebih sadar asuransi dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah. Kondisi ini terkait juga dengan tingkat kesejahteraan dan pemahaman masyarakat akan asuransi. Paradigma berasuransi di masyarakat saat ini identik dengan kematian, kecelakaan, atau sakit. Ketika seseorang diajak berasuransi atau ditawari polis asuransi, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga. Hal ini juga terjadi di asuransi syariah PT Takaful Keluarga cabang Makassar. Jika paradigma ini dibiarkan terus-menerus hidup dalam masyarakat, perkembangan asuransi, baik syariah maupun konvensional akan tetap lambat.

Asuransi syariah di Banjarmasin sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat luas, baik dari segi produk, manfaat serta keunggulannya. Namun, masyarakat justru lebih banyak

menggunakan asuransi yang berbasis konvensional meski telah mengetahui keunggulan dari asuransi syariah tersebut. Jika dibandingkan, asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan yang sangat mencolok baik dari segi akad, pengelolaan dana, sistem operasional maupun lainnya. Dikutip dari Banjarmasinpost.co.id, pada tahun 2019, seperti dijelaskan Staf Edukasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan, Andika Prasetya, ada total 59 perusahaan di industri perasuransian yang beroperasi di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dari jumlah tersebut, 35 perusahaan asuransi diantaranya bergerak dalam sektor asuransi umum dengan total 53 lokasi kantor atau perwakilan di Kalsel. Hingga triwulan III 2017, dari total premi asuransi yang diserap di Kalsel yaitu sebesar Rp 761,92 miliar, Banjarmasin menjadi penyumbang utama penyerapan premi mencapai Rp 600 miliar lebih. Dari sektor asuransi umum Banjarmasin menyerap premi sebesar Rp 186,82 miliar dan dari sektor asuransi jiwa Rp 485,28 miliar, sedangkan perusahaan asuransi syariah yang beroperasi di kota Banjarmasin hanya sedikit (Banjarmasinpost.co.id, 2019).

Masyarakat Banjarmasin yang mayoritas beragama Islam seharusnya potensi bagi asuransi syariah untuk berkembang. Namun, masih banyak masyarakat di Banjarmasin berasuransi konvensional. Selain itu kurang informasi dan pemahaman terhadap asuransi syariah merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi agen dalam pengembangan asuransi syariah di kota ini. Banyak masyarakat hanya sekedar tau tentang asuransi syariah tetapi tidak mendalami betul apa itu asuransi yang menyebabkan mereka menganggap bahwa semua asuransi sama baik itu asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

Perbedaan jumlah perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yang beroperasi di Kota Banjarmasin, menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selain itu potensi agama, jumlah penduduk, dan juga potensi ekonomi yang dimiliki oleh warga kota

Banjarmasin menjadikan peluang untuk perkembangan asuransi syariah di Kota Banjarmasin semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan agen PT Takaful Keluarga cabang Makassar di Banjarmasin, diketahui bahwa jumlah nasabah pada produk takaful dana pendidikan pada perusahaan asuransi syariah ini mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penurunan yang terjadi disebabkan karena adanya wabah covid-19 yang terjadi mulai tahun 2019-2022. Namun jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi penggunaan asuransi syariah PT Takaful Keluarga cabang Makassar di Banjarmasin oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS POTENSI DAN KENDALA AGEN PT TAKAFUL KELUARGA CABANG MAKASSAR DALAM MENGEMBANGKAN ASURANSI SYARIAH DI BANJARMASIN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi pengembangan asuransi syariah oleh agen PT Takaful Keluarga Cabang Makassar di Banjarmasin?
2. Apa kendala yang dihadapi agen PT Takaful Keluarga Cabang Makassar dalam mengembangkan asuransi syariah di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi pengembangan asuransi syariah oleh agen PT Takaful Keluarga Cabang Makassar di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi agen PT Takaful Keluarga Cabang Makassar dalam mengembangkan asuransi syariah di Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga untuk menambah khazanah keilmuan ekonomi syariah, khususnya di bidang asuransi syariah, lebih khusus lagi terkait dengan potensi, peluang, kendala dan ancaman agen asuransi syariah dalam mengembangkan asuransi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Asuransi Syariah PT Takaful Keluarga Cabang Makassar dalam membantu perkembangannya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi serta menjadi bahan bacaan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang potensi dan kendala pengembangan Asuransi Syariah di Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, penulis merasa perlu menjelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kekuatan untuk dikembangkan melalui usaha-usaha terencana dan terprogram melalui strategi-strategi perencanaan yang tepat agar memperoleh hasil maksimal yang sesuai yang ditargetkan (Youwe dkk.,2014,hlm.19). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah potensi agen syariah dalam mengembangkan asuransi syariah di Banjarmasin.

2. Kendala adalah segala hal dalam perusahaan yang membatasinya untuk mencapai tujuannya (Gunadi,2004,hlm.67). Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh agen dalam mengembangkan asuransi syariah di Banjarmasin.
3. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah (OJK, 2023,hlm.6). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agen asuransi syariah di Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik umum maupun menyanggung secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Mirza Frananda Kusuma (2020),Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Judul : *Strategi pengembangan asuransi syariah di Aceh Tahun 2016-2018 (pendekatan Analisis SWOT)*.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa potensi yang dimiliki PT Asuransi syariah yang ada di Banda Aceh adalah Prinsip non riba,jaringan yang sudah online,dan Brand yang lebih kuat dibandingkan dengan asuransi lainnya sedangkan ancaman yang dihadapi oleh asuransi PT Asuransi syariah dari segi market share asuransi syariah di Aceh yang masih rendah dan SDM yang berkualitas masih terbatas.Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif) yang dilakukan untuk mengetahui strategi pengembangan asuransi syariah di Aceh. Letak persamaan penelitian ini yaitu pada hal yang akan di analisis yaitu tentang pengembangan asuransi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian

yang dilakukan oleh Mirza Frananda Kusuma hanya terbatas meneliti pada pengembangan asuransi tetapi tidak meneliti hambatan atau kendala pada asuransi tersebut.

2. Citra Ramadhawita (2023) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu judul: *Potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di kota Bengkulu*. Hasil dari penelitian ini adalah asuransi takaful keluarga memiliki potensi yaitu proses yang fleksibel, cepat dan mudah akan membuat nasabah memandang baik dengan asuransi takaful keluarga. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh asuransi takaful keluarga yaitu belum adanya produk-produk baru dan kurangnya sosialisasi. Skripsi ini berfokus pada hal-hal yang dapat dikembangkan dari perusahaan asuransi yang ada di Bengkulu agar industri asuransi disana jadi berkembang selain itu penelitian ini juga membahas kendala-kendala yang dihadapi perusahaan asuransi di Bengkulu. Perbedaan dengan penelitian Citra Ramadhawita yaitu pada tempat lokasi penelitian, peneliti berfokus pada asuransi syariah yang ada di Banjarmasin. Sedangkan penelitian Citra Ramadhawita berfokus pada asuransi syariah di Bengkulu.
3. Agung Grafika Surbakti (2022) Universitas Islam Negeri Sumatra Utara judul: *Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah takaful keluarga cabang Medan*. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kekuatan yang dimiliki asuransi syariah antara lain prinsip non riba, cabang yang sudah tersebar dimana-mana, polis yang cepat selesai dan adanya dewan pengawas syariah sedangkan kelemahan jumlah agen yang masih sedikit, SDM yang berkualitas masih terbatas dan produk yang sama dengan asuransi konvensional. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dibalik perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan industri asuransi syariah di Indonesia memang masih tertinggal dibanding dengan Negara lain. Letak persamaan dengan penelitian yang

disusun oleh Agung Grafika Surbakti yaitu sama-sama meneliti tentang perkembangan dan kendala yang menghambat asuransi syariah dalam berkembang. Sedangkan, perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian dimana peneliti berfokus pada asuransi syariah yang ada di Banjarmasin. Sedangkan penelitian Agung Grafika Surbakti berfokus pada asuransi syariah di Medan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini juga mengemukakan definisi operasional, penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk melakukan penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini ditutup dengan tahapan penelitian.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini berisi uraian teori-teori tentang potensi, kendala, agen dalam mengembangkan asuransi syariah, dan asuransi syariah.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian, subjek dan objek penelitian, kemudian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang berisi mengenai penyajian data dan analisis data tentang potensi dan kendala agen dalam mengembangkan asuransi syariah di Banjarmasin.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-

pihak terkait dengan hasil penelitian ini.